



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236  
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

**SURABAYA**

Surabaya, 18 April 2024

Nomor : 800.1.13.2/2638/204.2/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penghadapan PPPK Guru,  
Teknis dan Kesehatan  
Formasi Tahun 2023

Kepada:  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Provinsi  
Jawa Timur  
(daftar terlampir)  
di-

TEMPAT

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 16 April 2024 Nomor: 800.1.13.2/1337/204/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Formasi Tahun 2023 yaitu pada PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan, sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan tersebut maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah sebagaimana terlampir. Jumlah tersebut akan berubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan terbitnya dokumen pertek oleh Badan Kepegawaian Negara s.d **tanggal 30 April 2024.**

Selanjutnya PPPK Guru, Teknis dan Kesehatan yang nama-namanya terlampir pada link <https://s.id/PPPKFormasi2023> (data dinamis s.d 30 April 2024) untuk memulai kerja pada:

Hari, Tanggal : **Kamis, 2 Mei 2024**

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Tempat : *Instansi masing-masing sesuai link*

<https://s.id/PPPKFormasi2023>

- **Untuk UPT penghadapan di Dinas Induk nya**
- **PPPK Guru penghadapan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat**

Pakaian : Kemeja warna putih dan celana/rok hitam/jilbab hitam

Untuk kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian yang diberikan kepada PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan berupa dokumen elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Asli Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis dan PPPK Kesehatan Formasi Tahun 2023;

2. Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP (D.1-A) PPPK;
3. Gaji dan Tunjangan PPPK dapat dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024 (sesuai dengan anggaran masing-masing instansi);
4. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024;
5. TMT PPPK adalah pada tanggal 1 Mei 2024 (berlaku untuk nama-nama yang terdapat pada link <https://s.id/PPPKsFormasi2023> dan **data tersebut dinamis** s.d tanggal 30 April 2024, untuk pertek yang terbit lebih dari tanggal 1 Mei 2024 s.d 31 Mei 2024 maka TMT menjadi 1 Juni 2024;
6. Perjanjian Kerja PPPK yang TMT 1 Mei 2024 yaitu tanggal 1 Mei 2024 s.d 31 Desember 2025;
7. Dokumen kepegawaian PPPK dapat diunduh pada aplikasi RUMAH ASN personal masing-masing PPPK **menggunakan akun SI-MASTER** dan selanjutnya diwajibkan untuk mengunggah pada akun SI-MASTER masing-masing; dan
8. Khusus untuk dokumen SPMT dan PK tersedia pada aplikasi RUMAH ASN pada tanggal 1 Mei 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi formasi PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan untuk **menerima dan melakukan pendampingan** dengan penekanan:

- a. Menempatkan dan menugaskan PPPK sesuai dengan alokasi formasi dan jabatannya; dan
- b. Memberikan pengarahan kepegawaian dengan hak, kewajiban dan larangan bagi PPPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

**INDAH WAHYUNI, SH, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670409 199202 2 003